

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Pada bagian ini akan disajikan kerangka dan konsep yang nantinya sebagai tolak ukur dalam penelitian kerangka teoritis memuat teori dengan tujuan untuk memudahkan dalam menjawab secara teori, dengan kerangka teoritis dan konsep operasional yang dimaksud untuk mempermudah pelaksanaan penelitian.

1. Pengertian Teori

Secara sederhana teori dapat diartikan sebagai abstraksi dari realitas. Teori menjelaskan seperangkat gejala-gejala empiris. Teori dapat terdiri dari sekumpulan prinsip-prinsip dan defenisi-defenisi secara konseptual mengorganisasi aspek-aspek dunia empiris secara sistematis. Teori-teori tersusun dari asumsi-asumsi, proposisi-proposisi, dan aksioma-aksioma dasar yang saling berkaitan, dan atau teorema-teorema (generalisasi-generalisasi yang diterima/terbukti secara empiris).¹⁶

Berikut beberapa pengertian teori menurut para ahli :

- Kerlinger (1973:9) menjelaskan, teori didefenisikan sebagai himpunan konstruk (konsep), defenisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variable, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.
- Menurut Masri Singarimbun teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstak, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.
- Turner dan kormblum menjelaskan, teori merupakan proses mental untuk membangun ide sehingga ilmuan dapat menjelaskan mengapa suatu peristiwa dapat terjadi

Adapun fungsi dan tujuan teori pada dasarnya adalah untuk menjelaskan semua gejala, baik gejala alam, pikiran maupun gejala sosial, teori

¹⁶ Jusuf Soewadji, *pengantar metodologi penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusaha menjelaskan pertanyaan mengapa dan bagaimana semua gejala tersebut diatas.

2. Teori Agenda Setting

Teori agenda *setting* adalah teori yang menyatakan bahwa media massa merupakan pusat penentu kebenaran dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa.

Hubungan yang kuat antara berita yang disampaikan media dengan isu-isu yang dinilai penting oleh publik merupakan salah satu jenis efek media massa yang paling populer yang dinamakan dengan agenda *setting*.¹⁷

Walter Lippmann, seorang komentator dan penulis kolom terkenal di AS, adalah orang pertama yang mengemukakan gagasan mengenai agenda-*setting*. Dalam tulisannya Lippmann menjelaskan bahwa media bertindak sebagai “*A mediator between the world outside and the pictures in our heads*” (perantara antara dunia luar dan gambaran dikepala kita).¹⁸

Agenda *setting* terjadi karena media massa sebagai penjaga gawang informasi (*gatekeeper*) harus selektif dalam menyampaikan berita. Media harus melakukan pilihan mengenai apa yang harus dilaporkan dan bagaimana melaporkan. Apa yang diketahui publik mengenai suatu keadaan pada waktu tertentu sebagian besar ditentukan oleh proses penyaringan dan pemilihan berita yang dilakukan media massa.¹⁹

Dalam tahapan agenda media terdapat empat tipe hubungan kekuasaan (*power relations*) antara media masa dengan sumber-sumber kekuasaan diluar media, khususnya pemerintahan/penguasa, yaitu :

- a. Tipe pertama hubungan yang disebut “sumber kekuasaan luar besar, kekuasaan media besar”. Misalnya terdapat hubungan yang dekat antara para pejabat publik dengan para pengelola atau pemilik media massa. Jika keduanya bekerja sama maka akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan di antara keduanya yang akan memberikan pengaruh besar

¹⁷ Morissan, *Teori Komunikasi individu hingga massa*, Cet 1 (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), 494.

¹⁸ *Ibid.*, 495.

¹⁹ *Ibid.*, 496.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap agenda publik. Sebaliknya, jika terdapat pertentangan diantara keduanya, maka kedua belah pihak akan saling memengaruhi agenda publik.

- b. Tipe kedua adalah “sumber kekuasaan luar besar” dengan “kekuasaan media kecil”. Disini, sumber kekuasaan luar mungkin akan melakukan kooptasi terhadap media yaitu menggunakan media untuk mencapai tujuannya. Hal ini dapat terjadi, misal ketika politisi atau partai politik membeli waktu (*airtime*) media penyiaran dengan memasang iklan politik atau menjadi sponsor terhadap suatu program.
- c. Tipe ketiga adalah hubungan antara “sumber kekuasaan luar kecil” dengan “kekuasaan media besar” dalam hal ini, media bersangkutan sendirilah yang menentukan apa yang menjadi agendanya. Media dapat mengabaikan atau tidak memberitakan, atau mengurangi intensitas pemberitaan, terhadap peristiwa, peristiwa tertentu yang mungkin penting bagi masyarakat.
- d. Tipe keempat adalah hubungan “sumber kekuasaan luar kecil” dengan “kekuasaan media kecil”. Dalam tipe ini, agenda akan ditentukan oleh peristiwa itu sendiri dan bukan ditentukan oleh media atau para pemimpin politik.²⁰

Teori agenda setting yang menegaskan faktor-faktor kunci dalam agenda media adalah teori yang ditampilkan oleh Stephen Reese.

3. Berita

a. Pengertian Berita

Berita menurut Neal dan English hanya merupakan isyarat adanya berita, demikian pula kalimat “*The Unusual is News*” dan “*What’s the different is news*”. Berita adalah informasi, tetapi tidak semua informasi adalah berita, karena berita adalah informasi yang mengandung nilai berita yang telah diolah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada pada ilmu jurnalistik, dan yang sudah disajikan kepada khalayak melalui media massa priodik, baik cetak maupun elektronik.²¹

²⁰Ibid., 501.

²¹J.B Wahyudi, *Dasar-dasar jurnalistik radio dan televisi* (Jakarta: Pt Pustaka Utama Grafiti), 27-28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian fakta berita yang kuat, yaitu yang nilai beritanya sangat penting, sangat menarik, dan penting sekaligus menarik, harus disajikan secepatnya kepada khalayak. Uraian fakta dan atau pendapat seperti ini disebut berita kuat (*hard/sport/soft news*). Karena harus disajikan secepatnya, maka isinya minimal mengandung keenam unsur berita, yaitu 5W+1 H, dan pengelolaan secara langsung serta bersifat linier. Uraian linier menempatkan fakta dan pendapat yang diuraikan hanya pada satu aspek atau dimensi, dan tidak melebar pada fakta lain diluar fakta yang diuraikan.²²

b. Unsur Layak Berita

Dalam pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia menyebutkan: “Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan kecepatan, serta tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisikan interperstasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.”

Dari ketentuan diatas yang ditetapkan oleh Kode Etik Jurnalistik itu menjadi jelas kepada kita bahwa berita pertama-tama harus cermat dan tepat atau dalam bahasa jurnalistiknya harus akurat. Selain cermat dan akurat, berita juga harus lengkap (*complete*), adil (*fair*) dan berimbang (*balance*). Kemudian berita pun juga harus tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri.

c. Langkah-langkah Penyusunan berita

Selama ini gaya penyusunan struktur berita yang paling disarankan adalah struktur piramida terbalik (*inverted pyramid*). Hal ini lazim diberikan pengajar jurnalistik atau para praktisi kepada mahasiswa dan wartawannya mengenai teknik menyusun berita.²³

Teknik atau gaya ini diperkenalkan untuk menyikapi tekanan suasana kerja yang tergesa-gesa dikalangan jurnalis, pola hidup para

²² Ibid., 28


²³ Sedia Willing Barus, *Jurnalistik : petunjuk teknis menulis berita* (Jakarta: Erlangga, 2010), 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembaca masyarakat industri di perkotaan (*urban community readers*) yang kekurangan waktu itu memerlukan teknis penulisan yang lebih praktis. Gaya piramida terbalik ditunjukkan bagi pembaca super cepat (*supersonic readers*), gaya penulisa dengan formula 5W+1H dinilai terlalu lamban, tidak lancar, dan mengandung informasi yang menyesakkan.²⁴

Gaya penulisan piramida terbalik dinilai sesuai untuk menata informasi dan penyusunan cerita mengenai fakta. Boleh dikatakan bahwa metode penulisan piramida terbalik merupakan pengembangan dari formula *What* (apa yang terjadi), *Who* (siapa yang terlibat), *When* (Bilamana terjadinya), *Where* (dimana terjadinya), *Why* (Mengapa bisa terjadi), dan *How* (bagaimana kejadiannya) atau lebih dikenal dengan 5W+1H. Bila digambarkan, Struktur Piramida terbalik terlihat sebagai berikut.



Gambar II.1 Piramida Terbalik.

d. Jenis-jenis Berita

Chilton R. Brush, Direktur Studi Jurnalistik di Universitas Stanford, AS, dalam bukunya *Newspaper Reporting of Public Affairs* (1940)

²⁴Ibid., 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan bahwa ada tiga aturan main yang perlu dipahami oleh setiap orang reporter/wartawan dalam mendapatkan berita, yaitu ²⁵:

- a) *know news* (tahu berita)
- b) *know where to get it* (tahu dimana mendapatkannya).
- c) *go get it* (bergegas untuk mendapatkannya).

Jadi sebelum pergi mengejar sebuah berita, pemburu berita harus tahu dimana saja dan siapa sajakah sumber-sumbernya. Untuk mengetahui dimana saja sumber berita, ada baiknya terlebih dahulu mengenali jenis berita, apakah yang berita yang akan dikejar termasuk berita politik, ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi, kriminal atau lainnya.

Beberapa bidang yang menyangkut berita dilihat dari segi persoalan sebagai gambaran tentang luasnya bidang-bidang pemberitaan dan sumber-sumber yang harus diliput oleh seorang wartawan. Antara lain:

1) Politik

Berita politik adalah berita yang menyangkut kegiatan politik atau peristiwa disekitar masalah-masalah ketatanegaraan dan segala hal yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan negara. Politik disini harus diartikan sebagai upaya manusia untuk menata kehidupan rakyat, pemerintahan, dan negara demi mencapai suatu tujuan dan cita-cita bersama yang luhur, yaitu perbaikan hidup atau nasib bangsa.²⁶

Jadi, berita politik mencakup kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan rakyat. Tidak hanya menyangkut masalah kabinet, parlement, penegakan hukum, dan partai politik, tetapi juga masalah-masalah diplomasi dalam hubungan internasional dan politik lokal.

Berita politik menjadi menu pokok isi media karena pengaruhnya cukup luas dan mendalam bagi kehidupan rakyat sehari-hari. Berita politik akan terasa meninggi intensitas dan gemanya tatkala menjelang, saat, dan pasca-pemilihan umum, sidang-sidang DPR/MPR, pembetulan kabinet, krisis lembaga legislatif, pemilihan kepala daerah, kongres partai, dan sebagainya.

²⁵Ibid., 38.

²⁶Ibid., 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Ekonomi

Selain berita politik, masalah ekonomi juga memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan kita. Masalah ekonomi sering kali memberi dampak nyata bagi kehidupan manusia. Sebagian besar orang berpandangan bahwa kehidupan ekonomi kita menjadi basis dalam keseimbangan lembar-lembar korporasi.

Berita ekonomi sebenarnya mencakup aspek yang sangat luas, yaitu perdagangan, financial, perindustrian, perdagangan, pertambangan, perbankan, tenaga kerja, dunia usaha, dan pasar modal.

Masalah ekonomi sering kali sangat menentukan arah perkembangan politik. Itu sebabnya jika tadi kita telah menyebut halaman pertama pada harian-harian umumnya dipenuhi berita politik, berita ekonomi sesungguhnya menempati urutan kedua setelah berita politik.²⁷

3) Hukum dan Peradilan

Berita-berita hukum dan peradilan secara relatif menempati urutan ketiga setelah politik dan ekonomi dalam mengisi lembaran depan sebuah surat kabar jika kita mengukur dari frekuensi kemunculannya. Berita peradilan dan hukum menjadi penting karena mengandung element konflik didalamnya.²⁸

Kasus peradilan koruptor tidak hanya menarik karena besarnya jumlah uang yang dicuri, tetapi juga prosedur hukum yang ditempuh dan administrasinya. Berita tentang laporan peradilan mengenai pemerkosaan, pembajakan karya cipta, perceraian selebriti, sengketa tanah, warisan, peradilan pencuri, atau kisah pengedar narkoba menarik karena unsur konflik serta pertimbangan ras keadilan masyarakat dan individu atau berisi hasrat manusia mencari keadilan.²⁹

Dari kasus-kasus peradilan juga sering muncul perbincangan dan polemik disurat kabar tentang keabsahan produk hukum, penilaian tentang kualifikasi, dedikasi, loyalitas dan komitmen para penegak hukum.

²⁷Ibid., 43.

²⁸Ibid.

²⁹Ibid., 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Kriminal

Sama halnya dengan kasus peradilan, kriminalitas juga dianggap sebagai peristiwa yang menarik karena pada dasarnya manusia ingin hidup dalam suasana tentram. Oleh sebab itu, peristiwa kriminal (*event of crime*) mengundang daya tarik karena mengandung ancaman. Peristiwa perampokan, pembunuhan, pembajakan, terorisme, atau narkoba selalu menarik perhatian pembaca.³⁰

Berita kriminal yaitu laporan aktual berupa fakta, peristiwa dan pendapat mengenai tindak kejahatan atau kriminal yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok serta melanggar aturan hukum yang ditetapkan. Berita kriminal merupakan berita yang sering ditemukan dalam berbagai media massa. Berita ini biasanya menggunakan kata-kata sensasional sehingga menarik perhatian pembaca.

Kesenjangan sosial, ekonomi dan ketidakadilan dan sebagainya merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal, kehidupan serba kekurangan dalam kebutuhan seperti halnya kemiskinan yang akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat.

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik pria maupun wanita, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar.³¹

Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materil tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materil yang berlimpah misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan yang wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal.

³⁰ Ibid.

³¹ Kartini kartono, *patologi sosial*, jilid 1 (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2005), 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana, selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus disingkirkan. Barang siapa melanggarnya, dikenai pidana. Maka larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara itu tercantum pada undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah.

Sumber hukum lainnya yang harus ditaati oleh setiap orang warga negara ialah keputusan-keputusan praktik pengadilan. Sebab, di dalamnya tercantum ketentuan-ketentuan undang-undang dan kesatuan pemikiran dasar oleh pengadilan untuk melaksanakan undang-undang. Maka dalam prakteknya, pengadilan juga bisa dipandang sebagai badan pembentuk hukum, yang turut menentukan tindakan-tindakan mana saja yang dapat digolongkan sebagai kejahatan dan dapat dijatuhi pidana.³²

Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan antisosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas sangat merugikan umum. Karena itu, kejahatan tersebut harus diberantas, atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Maka warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat, dan lain-lain wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin.

5) Kecelakaan

Berita kecelakaan termasuk berita yang tidak dapat diduga sebelumnya. Berita ini tergolong berita buruk, bukan *good news*. Berita kecelakaan mencakup bencana alam seperti gempa, tanah longsor, kecelakaan lalu lintas seperti, lalu lintas darat, udara, dan laut, atau kebakaran yang dapat menelan korban, baik nyawa maupun harta benda.³³

Hal yang sering kali menarik pada berita kecelakaan adalah akibat yang ditimbulkannya. Semakin besar jumlah korbannya, semakin menarik beritanya

³² Ibid., 144.

³³ Willing Barus, Op. Cit., 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk disimak, misalnya jumlah korban jiwa, nilai harta benda pribadi yang raib, atau seberapa jauh kerusakan yang ditimbulkan, semuanya menjadi penentu sebuah berita kecelakaan.

6) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pada dasarnya manusia menyukai kemajuan. Manusia juga ingin belajar dari segala gejala perubahan. Oleh karena itu, berita-berita tentang perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menarik perhatian pembaca.

Berita ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi menarik karena secara langsung memengaruhi kehidupan orang banyak seperti perkembangan ilmu kedokteran. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga merupakan bagian dari peradaban umat manusia. Dalam peradaban di era millennium ketiga ini tidak ada bidang kehidupan manusia dan lingkungannya yang tidak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

7) Olahraga

Setiap surat kabar harian dan majalah berita pada umumnya mempunyai rubrik khusus berita olahraga. Rasa ingin tahu pembaca begitu besar terhadap hasil pertandingan atau turnamen olahraga apapun, terutama yang banyak diminati para pencari berita olahraga.

Berita olahraga meliputi seluruh kegiatan olahraga termasuk cabang-cabang olahraga seperti atletik, renang, senam, balap sepeda, balap mobil/motor, tinju, gulat, judo, karate, silat, tenis, bulu tangkis, bola, polo air, golf, tenis meja, dan sebagainya, baik yang berskala lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Berdasarkan bidang pemberitaan diatas yang masuk dalam kategori yang dikaji peneliti adalah Berita Kriminal.

e. Nilai Berita

Nilai berita tidak lebih dari asumsi-asumsi intuitif wartawan tentang apa yang menarik bagi khalayak tertentu, yakni apa yang mendapat perhatian mereka. Kriteria tentang nilai berita ini sekarang sudah lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disederhanakan dan disistematikakan sehingga sebuah unsur kriteria mencakup jenis-jenis berita lebih luas.³⁴

Nilai berita menurut pandangan modern Walter Lippman dalam bukunya yang berjudul “*The World Outside and the Picture in the Heads*” (dunia diluar dan gambaran-gambaran di dalam kepala). Lippman mengemukakan bahwa media banyak sekali membuat gambaran-gambaran tersebut³⁵, unsur-unsur tersebut adalah

- a) Aktualitas (*Timeliness*) yaitu semakin aktual berita-beritanya maka semakin baru peristiwanya yang terjadi dan semakin tinggi nilai beritanya. Semua media akan berusaha memberitakan informasi tersebut secepatnya, sesuai periodisasinya.
- b) Kedekatan (*Proximity*) yaitu peristiwa yang mengandung unsur kedekatan dengan pembaca, kedekatan ini bersifat geografis ataupun emosional.
- c) Keterkenalan (*Prominence*) yaitu yang menyangkut hal-hal yang terkenal atau sangat dikenal pembaca, seperti orang, benda atau tempat.
- d) Dampak (*Consequence*) yaitu ukuran dari luasnya dampak yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa.
- e) *Human Interenst* yaitu kejadian yang memberi sentuhan perasaan bagi pembaca, kejadian yang menyangkut orang bisa dalam situasi luar biasa, atau orang besar dalam situasi besar.

4. Strategi

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*manajement*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.³⁶

³⁴ Hikmat Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), 61.

³⁵ *Ibid.*, 60.

³⁶ Onong chjana effendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung : Pt Remaja Rosdakaria, 2004), 32.

Hamel dan Prahalad mengatakan strategi adalah tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan³⁷

Strategi ialah suatu siasat atau taktik yang dilakukan oleh para pencari berita (wartawan, reporter) yang tujuannya adalah untuk mendapatkan berita sesuai yang dikehendaki. Sebelum melakukan tugas peliputan terlebih dahulu mengetahui detail narasumber yang akan diwawancarainya dan membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan.³⁸

5. Wartawan

Wartawan atau reporter dalam menyusun dan menyajikan karya jurnalistik harus berani mengoreksi kekuasaan, penindasan, kemunafikan, ketidakadilan secara tidak memihak, serta selalu menyuarakan kebenaran dan keadilan apapun resikonya.³⁹

Kewajiban wartawan dalam menjalankan tugasnya mencari informasi adalah senantiasa cermat, teliti dan akurat. Setiap keterangan yang diragukan kebenarannya harus diproses *check and recheck*. Juga harus tetap dijaga jangan hanya menceritakan sepihak, dari status pekerjaannya wartawan dibedakan menjadi tiga yaitu :

- a. Wartawan tetap yaitu wartawan yang bertugas hanya disatu media masa (cetak atau elektronik) yang diangkat menjadi karyawan tetap diperusahaan itu.
- b. Wartawan pembantu wartawan yang bekerja di satu perusahaan media massa, tapi tidak diangkat menjadi karyawan dan mereka juga tidak mendapatkan jaminan lain sebagaimana karyawan tetap.

³⁷ Umar, Husein, *Strategic Manajement in Action*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2001), 7.

³⁸ Eni Setiati, *ragam jurnalistik baru dalam pemberitaan*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2005), 16.

³⁹ J .B Wahyudi, *Dasar-dasaer jurnalistik radio dan televise*, PT utama graffiti, Jakarta, 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Wartawan lepas yaitu wartawan yang tidak terikat pada suatu perusahaan media masa cetak atau pun elektronik.⁴⁰

Mengingat lapangan jurnalistik meliputi berbagai segi, baik ekonomi, sosial, politik, ideology, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain, maka untuk menjadi wartawan diperlukan berbagai persyaratan yakni :

1) Berpengetahuan Luas

Wartawan harus mempunyai pengetahuan umum yang luas (*general knowledge*). Sebab, untuk bisa menulis berita yang baik, diperlukan *reference/referensi* yang memadai. Tanpa latar belakang, pengetahuan umum yang luas, tidak mungkin wartawan bisa menulis berita dengan baik.

2) Bertanggung Jawab Sosial

Dalam menjalankan profesi, wartawan harus wartawan mempunyai rasa tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Wartawan harus menjunjung tinggi *off the record*. Yaitu hal-hal yang tidak boleh diberitakan.

3) Interest Berbagai Aspek Kehidupan

Wartawan hendaknya interest terhadap berbagai aspek atau segi kehidupan. Sebab berita itu juga meliputi berbagai aspek tersebut. Wartawan tidak boleh memiliki rasa rendah diri, sebaliknya harus merasa percaya diri.

Untuk membangkitkan rasa percaya diri, perlu didorong dengan berbagai persiapan. Baik pengetahuan/mental. Rasa minder atau tidak percaya diri, pada hakikatnya timbul karena kurang adanya kesiapan yang matang. Untuk itu wartawan harus rajin membaca, agar memperoleh pengetahuan umum yang luas. Sehingga dapat meningkatkan kualitas profesi. Sebab dalam kerjanya, wartawan akan menghadapi bermacam-macam orang dengan berbagai latar belakang pengetahuan dan sebagainya.

⁴⁰ Djuroto, Totok, *Manajemen Penerbitan Pers*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Ulet dan Tekun

Wartawan harus ulet dan tekun, serta pemberani. Hal tersebut sangat dibutuhkan oleh wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sehari-hari.

5) Patuh Pada Kode Etik

Wartawan dalam menjalankan tugas/profesinya, diatur oleh norma-norma. Baik itu berupa norma intern profesi berupa Kode Etik Jurnalistik maupun norma-norma umum, yang berlaku di suatu negara. Untuk itu wartawan dituntut/harus patuh pada norma atau undang-undang yang berlaku. Seringkali wartawan menjumpai kesulitan-kesulitan akibat pelanggaran nilai-nilai profesi. Jika perlu hal itu jangan sampai terjadi, meskipun ketika sulit atau bahkan tidak bisa dihindari. Namun apabila wartawan teliti, cermat dalam menjalankan tugasnya, maka hal itu tidak akan terjadi.⁴¹

Wartawan dalam menjalankan tugasnya harus profesional yaitu menaati kode etik. Ini sama halnya dengan profesi dokter, pengacara, atau akuntan yang senantiasa berpijak pada kode etik mereka dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam halnya wartawan indonesia, kode etik yang saat ini dikenal adalah kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).⁴²

Sebagai mencari berita wartawan harus profesional dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:

a. Menyebut nama dan identitas

Profesional dalam pemberitaan ditunjukkan dengan kaidah-kaidah atau adab-adab yang harus diikuti oleh wartawan dalam pemberitaan mereka dibidang hukum. Kaidah-kaidah ini tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik yang telah disinggung sebelumnya.

⁴¹ Widodo, *Teknik wartawan menulis berita di surat kabar dan majalah*, (Surabaya: Indah Surabaya, 1997), 82.

⁴² Hikmat Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bunyi pasal 7 Kode Etik Jurnalistik PWI menyebutkan :
 “Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum dan atau proses peradilan, harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.”.

Asas praduga tak bersalah dapat kita pahami kalau kita membaca isi pasal 8 UU. No 14 Tahun 1970. Dalam pasal itu dikatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan / atau dihadapkan ke depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang kuat”.

Menghormati asas praduga tak bersalah berarti bahwa wartawan wajib melindungi tersangka/tertuduh/terdakwa pelaku suatu tindak pidana dengan tidak menyebutkan nama atau identitasnya dengan jelas. Ini harus dilakukan sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan si pelaku dan putusan itu sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang lazim dilakukan media adalah menyebut nama pelaku dengan inisialnya atau memuat foto dengan ditutup matanya atau hanya memperlihatkan foto bagian belakang pelaku.⁴³

b. Menyebut nama dalam kejahatan asusila

Tentang pemberitaan dalam kejahatan asusila atau kejahatan seks pun, wartawan harus dalam sikap profesional. Sikap profesional ini tercermin dalam tindakan wartawan dalam memberitakan peristiwa tersebut yang tetap mengacu pada Kode Etik Jurnalistik.

Misalnya isi pasal 8 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi: “Wartawan dalam memberitakan kejahatan susila tidak merugikan pihak korban”. Artinya pemberitaan hanya boleh menyebutkan jenis kelamin dan umur korban. Hal ini juga berlaku dalam kasus pelaku tindak kejahatan di bawah umur 16 tahun.

⁴³ Hikmat Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wartawan mempunyai alasan yang kuat untuk menyembunyikan nama-nama wanita yang menjadi korban perkosaan atau anak-anak yang dianiaya secara seksual. Tujuannya untuk melindungi korban dari pencemaran namanya atau tercoreng aib. Demikian yang tertulis dalam pedoman penulisan tentang hukum nomor 3. Kalau sampai nama, identitas, dan potret si korban terpampang jelas dalam surat kabar, maka wartawan yang menurunkan berita semacam itu jelas sudah mengkhianati tugas profesionalnya yang bebas dan bertanggung jawab.⁴⁴

c. Menghormati hak atas privasi

Hak atas privasi, hak untuk menikmati keadaan menyendiri, tampaknya masih belum dirasakan penting dalam masyarakat Indonesia. Tetapi kaidah untuk melindungi hak privasi ini dalam profesi kewartawanan sudah cukup diatur dalam Kode Etik Jurnalistik.⁴⁵

Pasal 6 merumuskan perlindungan ini dengan kata-kata: “Wartawan menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) yang merugikan nama baik atau perasaan susila seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum. Artinya pemberitaan hendaknya tidak merugikan atau merendahkan hakekat seseorang, kecuali perbuatan itu mengandung dampak negatif bagi masyarakat.

d. Sudut berita yang menyesatkan

Perlindungan terhadap hak pribadi untuk mendapatkan informasi yang benar juga harus diperhatikan dalam upaya wartawan mencari sudut *angle* berita yaitu fokus yang akan dijadikan tema. Upaya menemukan *engle* ini tidak lah mudah. Pencarian seringkali tidak membuahkan hasil.

Wartawan sering terseret kedalam penyimpangan profesional, yaitu dengan mengembangkan tema-tema yang menyesatkan. Setelah milih tema yang menyesatkan itu, pengembangan berita pun membelok ke hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa itu. Kalau sudah

⁴⁴ Ibid., 119

⁴⁵ Ibid., 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begini, keprofesionalan si wartawan pun benar-benar ternodai dan kepentingan pembaca untuk mendapatkan informasi yang benar yang seharusnya dilindungi menjadi terabaikan.⁴⁶

e. Hindari *Trial by the Press*

Trial by the press atau terjemahnya secara harfiah “pengadilan oleh pers” ini jelas merupakan praktek jurnalistik yang menyimpang. Kalau hal itu dilakukan sekarang, ia menyalahi aturan yang di atur oleh Kode Etik Jurnalistik maupun oleh undang-undang. Undang-undang yang mengatur hal ini adalah undang-undang No. 14 tahun 1970 (pasal 4 dan 3).⁴⁷

Pasal 8 UU No. 14/ 1970 yang menyatakan dengan jelas bahwa, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan /dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”. Sedangkan pasal 4 ayat 3 UU No. 14/1970 menegaskan bahwa “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang disebutkan Undang-Undang Dasar”.

Jadi hukum atau proses pengadilan harus berjalan dengan wajar. Tertuduh jangan sampai dirugikan posisinya berhadapan dengan penuntut umum. Juga perlu diperhatikan supaya tertuduh kelak bisa kembali dengan wajar ke dalam masyarakat.⁴⁸

6. Strategi Wartawan

Melaporkan peristiwa secara etimologi artinya membawa dari suatu tempat, hasil laporan peristiwa, jika kemudian dijadikan sebagai bahan bacaan dimedia yang lazim disebut berita reportase, tentu menurut syarat yang khas :

⁴⁶ Ibid., 122.

⁴⁷ Ibid., 123.

⁴⁸ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lengkap, mendalam, akurat, dan dilaporkan dari sudut pandang penggarapan yang lebih menarik.⁴⁹

Tugas meliput peristiwa acap kali berada pada situasi dan lokasi yang tak terduga. Objeknya bisa jadi begitu jauh dari distribusi pembangunan, mereka-mereka dikawasan marjinal, yang selalu tercampak kedalam lumpur ketidak berdayaan. Disanalah wartawan hadir. Mungkin hanya sekedar mengetuk pintu hati, atau sekilas member tahu mereka atas apa yang tidak mereka pahami soal hidup dalam kehidupan mereka yang sering teraniaya dan tertindas.⁵⁰

Untuk itu, sebagai langkah awal menjalani tugas liputan dan reportase peristiwa, tentu saja seorang wartawan dihadapkan pada tugas observasi, mendeskripsikan peristiwa, menyusun kronologinya. Tugas seperti itu tidak menghasilkan informasi yang lengkap dan sempurna tanpa melakukan wawancara dengan segelintir orang atau sekelompok narasumber.⁵¹

Strategi wartawan dalam mencari berita tersebut dapat diketahui dengan jenis peristiwa yang dikenal sebagai :

a. *Moment News*

Yaitu peliputan ketika peristiwa yang muncul tiba-tiba tanpa dugaan sebelumnya. Jadi berita akan muncul secara ilmiah, peristiwa yang terjadi tidak disengaja. Sekalipun tidak dapat diduga, peliputan berita ini sebagai sebetulnya dapat di rancang dengan peramalan.⁵²

b. *Beat News*

Yaitu strategi pencarian berita dengan tempat peliputan tetap yang dikunjungi oleh wartawan untuk mencari dengan cara mendatangi secara teratur ke wilayah kepolisian atau resort-resort kepolisian untuk mendapatkan informasi yang nantinya akan menjadi bahan berita.

⁴⁹ Wahyudi El Panggabean, *Strategi wartawan meliput dan mereportase peristiwa*, (Pekanbaru: Forum Kerakyatan, 2007), 3.

⁵⁰ Ibid., 58.

⁵¹ Ibid.

⁵² Arifin S Harahap, *jurnalistik televise*, (Jakarta: PT Indeks 2007), 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Follow-Up News*

Yaitu strategi pencarian berita dengan menindak lanjutkan suatu berita yang telah disiarkan sebelumnya. Maksudnya untuk memberikan perkembangan terakhir dari suatu peristiwa, atau untuk mengungkapkan sisi lain suatu kejadian yang telah diberitakan.⁵³

Berdasarkan teori strategi diatas yang dimaksud oleh penulis ialah wartawan dituntut harus memiliki data detail terhadap suatu peristiwa yang mampu mewakili jawaban atas pertanyaan pembaca. Wartawan dalam mencari berita harus menyajikan berita fakta berdasarkan fakta berita sebenarnya melalui *reportase*, peristiwa menarik pembaca bila ada kejadian penting, menarik dan berguna bagi khalayak. Wartawan juga harus mempunyai data tentang peristiwa-peristiwa yang telah berlalu karena tidak menutup kemungkinan peristiwa yang terjadi dikemudian hari berkaitan dengan peristiwa sebelumnya.

B. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai Strategi Wartawan GoRiau.com Dalam Mencari Berita Kriminal antara lain :

1. Lathifah Rahmi (2016) Mahasiswi UIN Suska Riau, dengan judul Penelitian Teknik Penulisan Feature Oleh Wartawan Surat Kabar Riau Pos. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana teknik penulisan feature oleh wartawan surat kabar Riau Pos.

Dari hasil penelitian lathifah rahmi menyatakan bahwa teknik penulisan feature oleh wartawan Riau Pos yang dilihat dari 4 unsur feature dan 5 elemen feature hanya 2 poin teknik penulisan yang belum terdapat dalam feature tersebut yaitu penulisan yang tepat dan detail.

⁵³ Ashadi Siregar, *bagaimana meliput dan menulis berita untuk media massa*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 78.

2. Muhammad Rusdi Jr (2016) Mahasiswa UIN Suska Riau dengan judul Strategi RRI Program I Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kualitas Penyiar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi RRI program I Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas penyiar.

Hasil dari penelitian Muhammad rusdi jr menyatakan strategi yang diambil RRI Pro I Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas penyiarnya mulai dari meningkatkan sumber daya manusianya, dengan pendidikan formal, pelatihan, dan pengembangan diri. Kemudian meningkatkan sarana dan prasarana dalam menyediakan peralatan pendukung dalam mengoperasikan peralatan dan menerima aspirasi pendengar melalui pendekatan terhadap pendengar dan menerima masukan.

3. Herawati (2004) Mahasiswi UIN Suska Riau dengan judul Penggunaan bahasa Jurnalistik Dalam Berita Kriminal Surat Kabar Haluan Riau (Studi Analisis Isi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penggunaan bahasa jurnalistik dalam berita kriminal surat kabar Haluan Riau.

Hasil dari penelitian dengan pendekatan analisis ini terhadap berita kriminal haluan riau yang ditinjau dari lima indikator bahasa yang terdiri dari jelas, menarik, ringkas, singkat, dan tertib. Maka kesimpulannya dalam berita kriminal surat kabar haluan riau dalam katagori sangat baik dengan persentase 76%.

Penelitian yang dilakukan penulis saat ini sama seperti penelitian sebelumnya, namun yang membedakannya peneliti mengkaji strategi wartawannya dalam mencari berita kriminal dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

C. Kerangka Pikir


Konsep teoritis ini agar tidak terjadi kesalah pahaman atau salah pengertian dalam menelaan penelitian. Masalah yang diteliti penulis adalah “Strategi Wartawan GoRiau.com Dalam Mencari Berita Kriminal”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wartawan atau reporter adalah seseorang yang bertugas mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi menjadi berita untuk disiarkan melalui media massa.⁵⁴ Dalam hal ini penulis membagi beberapa hal tentang Strategi Wartawan GoRiau.com Dalam Mencari Berita Kriminal sebagai berikut :

1. Strategi Wartawan GoRiau.com

Wartawan GoRiau.com menerapkan *moment news*, *beat news* dan *follow-up news* dalam mencari berita kriminal.



Gambar II. II Kerangka Pikir

⁵⁴ DjuROTO, Totok, *Manajemen Penerbitan Pers* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000) , 22.